



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

RF

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat Demokratis, Mandiri, Bebas, Aktif, Profesional, Netral, Produktif dan Bertanggung jawab.
6. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Singkil;
7. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Singkil;
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Singkil; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Singkil dan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, terdiri dari:

- a. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI;
- b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
- c. Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani;
- d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;

u f

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten menyelenggarakan fungsi :-
- a. Penyelenggaraan dukungan teknis operasional dan administrasi, pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - b. Penyelenggaraan dukungan teknis operasional dan administrasi kegiatan pembinaan olahraga, seni budaya, mental dan rohani;
 - c. Penyelenggaraan dukungan teknis operasional dan administrasi kegiatan usaha, bantuan hukum dan bantuan sosial;
 - d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan selaku Ketua Dewan Pengurus KORPRI.

Bagian Kedua
Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Pasal 6

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengelolaan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan, hukum dan perundang-undangan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi, penyiapan program kelembagaan dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum dan pemberian pelayanan teknis kelembagaan dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
 - d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan KORPRI Kabupaten.

12



Bagian Ketiga
Sub Bagian Umum dan Kerjasama

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, keprotokolan, hubungan kerjasama, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, perpustakaan serta pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Bagian Keempat
Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani

Pasal 8

Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas melakukan inventarisasi data kegiatan, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi bagian olahraga, seni budaya, mental dan rohani bagi anggota KORPRI Kabupaten Aceh Singkil.

Bagian Kelima
Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

Pasal 9

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas melakukan inventarisasi data kegiatan, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi bantuan hukum bagi anggota KORPRI Kabupaten Aceh Singkil.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

4 0

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Singkil;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Sekretaris dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati; dan
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Singkil diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Eselon Jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut:

- (1) Sekretaris adalah jabatan struktural Eselon III.b atau jabatan administrator; dan
- (2) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural Eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Handwritten mark

- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 16

Dalam hal Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

Pasal 17

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Handwritten mark or signature.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 47 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil

pada tanggal : 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H



Diundangkan di : Singkil



pada tanggal : 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016
NOMOR 319

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPRI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN ACEH SINGKIL



Keterangan :
— : Garis Atasan Langsung
- - - : Garis Pembinaan